



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 3 MEI 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 146 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Febrina Lesisie dan M. Adam Ishak

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 3 Mei 2017, Pukul 15.00 – 15.42 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andika
2. Donny Tri Istiqomah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 16/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami mewakili Pemohon kami kuasanya, saya sendiri adalah Andika, rekan saya bernama Donny Tri Istiqomah, S.H., terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO**

Baik, untuk selanjutnya Saudara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara walaupun permohonannya sudah sampai ke kami. Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokoknya dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Sebelumnya mohon izin, ini ada perubahan terkait pengujian Pasal 146 terhadap Undang-Undang Dasar, Yang Mulia. Jadi harusnya 146 ... Pasal 146 ayat (4) bukan 146 ayat (6) Undang-Undang Pilkada.

**5. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Ada renvoi.

**7. KETUA: ASWANTO**

Direnvoi saja, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Ya, 146 ayat (4).

**9. KETUA: ASWANTO**

Oke.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Terima kasih, kami mulai.

**11. KETUA: ASWANTO**

Direnvoi, ya. Hanya itu yang direnvoi?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Sama petitum tentunya.

**13. KETUA: ASWANTO**

Oh, ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Yang ada tulisan 146 ayat (6) berarti diubah 146 ayat (4), terima kasih. Mohon izin langsung kedudukan hukum, Yang Mulia. Bahwa Pemohon I dan II adalah perorangan WNI sebagaimana yang dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 146 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015.

Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji sebagaimana SK KPU Nomor 104 dengan Nomor Urut 1 sebagaimana SK KPU Nomor 107 Tahun 2016. Dan sebagai rival-rivalnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Khamamik, S.H., bin Wasis H. Bahwa Khamamik, S.H., calon bupati petahana Pasangan Nomor Urut 2 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resort Mesuji atas Laporan Polisi Nomor LP414/12/2016 Polda Resort Mesuji Tanggal 26 Desember Tahun 2016 dengan dugaan melanggar Pasal 187 ayat (1) dan seterusnya tentang politik uang.

Terkait pada tanggal 22 Desember 2016, Calon Bupati Nomor Urut 2 Khamamik melakukan pidato di hadapan peserta linmas yang diselenggarakan oleh camat, bertempat di Desa Pancawarna yang isinya menjanjikan gaji linmas dan ketua RT naik dari Rp300.000,00 menjadi

Rp600.000,00 sehingga jelas perbuatan Khamamik tersebut yang merupakan rival para Pemohon sangat merugikan kepentingan para Pemohon selaku peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji 2017.

Bahwa dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Intinya di sini dalam ... ayat (4) dalam hal penyidikan belum lengkap dalam waktu paling lama 3 hari, penuntut umum mengabaikan berkas perkara kepada penyidik setelah petunjuk dilengkapi.

Ayat (5)-nya, "Penyidik Polri dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penyerahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum."

Ayat (6)-nya, "Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pengadilan negeri."

Bahwa dalam undang ... dalam Pasal 152 ayat (4) dan ayat (5) dijelaskan dalam penegakan hukum terpadu diatur peraturan bersama Bawaslu, Polri, Kejagung dimana dalam peraturan bersama Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 10/JA/XI/2016 tentang Sentra Gakkumdu pada pemilihan kepala daerah dijelaskan sebagai berikut.

Pada Pasal 23, ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hasil penyidikan belum lengkap dalam waktu paling lama 3 hari kerja, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Ayat (3) dijelaskan bahwa penyidik tindak pidana pemilihan mengembalikan berkas perkara kepada jaksa paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4). Bahwa pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari jaksa pada penyidik tindak pidana pemilihan hanya dilakukan 1 kali. Bahwa dengan mengacu kepada peraturan bersama tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka pengembalian berkas perkara dari jaksa penuntut umum kepada penyidik yang dimaksud Pasal 146 ayat (4) Undang-Undang Pilkada adalah sebanyak 1 kali. Artinya setelah penyidik memenuhi seluruh petunjuk jaksa, maka jaksa harus segera melimpahkan berkas perkara tersangka ke pengadilan untuk penuntutan tanpa syarat apa pun lagi.

Namun sayangnya Pasal 146 Undang-Undang Pilkada tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa jaksa hanya dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik hanya 1 kali. Akibatnya Jaksa Negeri Tulang Bawang tanggal 25 kembali untuk kedua kalinya mengembalikan berkas perkara tersangka kami disertai petunjuk jaksa, namun ditolak oleh penyidik dengan alasan Pasal 146 dan peraturan

bersama bahwa pengembalian berkas itu hanya satu kali, sebagaimana SP2P Nomor B ... 10B/I/2017.

Terkait penolakan tersebut, penyidik tidak ... terkait penolakan tersebut, Kejaksaan negeri tidak kehilangan akal meminta bantuan panwaslih untuk menerima berkas tersangka kami untuk kedua kalinya. Namun, permintaan tersebut ditolak dengan alasan Pasal 146 undang-undang tersebut dan Pasal 23 ayat (4) bahwa pengembalian berkas hanya satu kali dari pihak jaksa kepada penyidik.

Bahwa adanya sikap Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut yang mengembalikan untuk kedua kalinya kepada penyidik dengan menafsirkan sesuai dengan ... penyidik dengan menafsir ... penuntut umum menafsirkan sesuai dengan kepentingan untuk memihak kepada kami dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 146 ayat (4) yang multitafsir dan ambigu sehingga memberikan ketidakpastian hukum dan menciderai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Para Pemohon sebagai korban langsung ... yang dirugikan secara langsung oleh perbuatan Khamamik.

Berdasarkan koalisi tersebut, maka Para Pemohon sebagai WNI benar-benar telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusinya akibat berlakunya Pasal 146 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena tidak ditentukan secara tegas bahwa pengembalian berkas penyidik kepada penuntut umum hanyalah satu kali. Dan untuk selanjutnya, penuntut umum tanpa syarat apa pun wajib dalam jangka waktu paling lama lima hari terhitung sejak berkas tersebut diserahkan kembali oleh penyidik, melimpahkan berkasnya kepada pengadilan negeri. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap Pasal 146 ayat (4) ini dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusi kepada Pemohon tidak lagi dirugikan. Selanjutnya, diteruskan rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

## **15. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH**

Baik, Yang Mulia, butuh lima menit lagi tentang pokok perkara. Jadi, prinsip pokok perkara dari yang kami mohonkan kepada Mahkamah bahwa adalah uji materi terhadap Pasal 146 ayat (4) karena mengandung unsur ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, prinsip dari Pasal 144 itu intinya ... Pasal 144 itu mengatur tentang penanganan tindak pidana pemilihan dari proses penyidikan sampai proses pelimpahan berkas ke pengadilan.

Nah, adanya unsur ketidakpastian hukum ini ditemukan ketika terdapat fakta hukum di Kabupaten Mesuji yang terjadi kepada kami selaku kuasa ... terjadi kepada Pemohon. Fakta-fakta hukumnya seperti yang disampaikan tadi, tapi prinsipnya kalau boleh kami ulang bahwa

intinya, Calon Bupati Mesuji Nomor Urut 2 sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Mesuji.

Nah, kemudian penyidik menyatakan, "Berkas sudah lengkap." Kemudian, diserahkan berkasnya kepada Jaksa, P-19. Namun, jaksa kemudian mengembalikan lagi berkasnya, Yang Mulia, dengan alasan, "Harus dilengkapi dengan keterangan ahli, minimal ada empat keterangan ahli."

Dipenuhi kemudian oleh penyidik. Dan kemudian, setelah dimintai keterangan ahli, ditambahi keterangan ahli, diserahkan lagi kepada jaksa. Jaksa mengembalikan lagi dengan alasan unsur tidak di ... terpenuhi.

Nah, penyidik kemudian menolak, "Lho, menurut peraturan, kebetulan memang di Pasal 146 ayat (4) tidak ditent ... tidak secara eksplisit dinyatakan harus dikembalikan ... hanya berhak dikembalikan satu kali saja."

Tetapi penyidik beralasan di peraturan bersama Gakkumdu sudah dijelaskan bahwa penyidik hanya boleh mengembalikan berkas satu kali sehingga kemudian penyidik menyatakan, "Kami sudah mengem ... jaksa sudah mengembalikan berkas satu kali. Kalau ini yang kedua kalinya, kami tidak mau lagi. Di samping itu, kami sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga tidak ada perlu lagi kami untuk diperlengkapi ... dilengkapi, apalagi," kata penyidik, "Di bukti-bukti kami semua unsur sudah terpenuhi dan jaksa tidak memberikan keterangan apa pun, unsur apa lagi?"

Nah, jaksa karena tidak ... ditolak oleh penyidik, jaksa kemudian tidak kehilangan akal, jaksa mengirimkan berkas itu ke panwas ... panwaslih, panwaslih juga menolak karena ini urusan Gakkumdu dan prosesnya sudah proses penyidikan.

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia, fakta hukum ini menurut kami merugikan dan mengandung ketidak ... akibatnya, Pasal 146 itu, terutama ayat (4) ditafsirkan secara ... untuk kepentingan yang justru tidak adil buat kami Para Pemohon oleh jaksa terlepas apa pun kepentingannya sehingga dalam pokok perkara, kami berharap bahwa semoga kejadian ini tidak terjadi lagi karena apa pun ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka dan penyidik sudah menyatakan lengkap, jaksa penuntut umum seharusnya menindaklanjuti kepada pengadilan. Biar pengadilanlah nanti yang memutus, terpenuhi/tidaknya atau terbukti/tidaknya terdakwa, dalam hal ini Calon Bupati Nomor Urut 2.

Nah, sehingga dengan demikian, kalau ini diteruskan, kalau memang nanti ada ... apa ... permohonan sesuai petitum kami adalah permohonan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 146 ayat (4). Maka, moga-moga itu bisa diteruskan sehingga ada keadilan buat kami juga karena apa pun tindak pidana politik uang tetap diberikan sanksi karena politik uang itu bagaimanapun merugikan kami sebagai salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berakibat hilangnya sebagian suara



kami karena adanya iming-iming politik uang sehingga apa pun harus diberikan sanksi secara hukum terutama secara pidana.

Nah, saya kira begitu pokok pidananya oleh karena itu langsung pada petitum, kami mohon pada Yang Mulia menerima dan mengabulkan permohonan kami para Pemohon seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 146 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua dan seterusnya, sepanjang ... bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan pengambilan berkas oleh penuntut umum kepada penyidik hanya satu kali dan untuk selanjutnya penuntut umum tanpa syarat apa pun wajib dalam jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak berkas perkara diserahkan kembali oleh penyidik, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri.

Kemudian, menyatakan Pasal 146 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 10 dan seterusnya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak ditafsirkan pengembalian berkas oleh penuntut umum kepada penyidik hanya satu kali dan untuk selanjutnya penuntut umum tanpa syarat apa pun wajib dalam jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak berkas perkara diserahkan kembali oleh penyidik, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan yang terakhir apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian seringkasnya, Yang Mulia.

**16. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sesuai dengan hukum acara pada sidang pendahuluan pertama, kami Panel wajib memberi nasihat kepada Saudara. Silakan, atau Pak Palguna dahulu, silakan. Yang Mulia, Pak Pal, silakan.

**17. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, begini dalam suatu permohonan pengujian undang-undang, mungkin fakta-fakta yang melatarbelakangi suatu peristiwa itu penting untuk dikemukakan, ya, tetapi yang terpenting sebenarnya argumen yang harus dibangun itu adalah yang pertama mengenai legal standing dahulu. Mengenai legal standing, sekarang ini posisi Pemohon ini sebagai apa? Kalau boleh tahu dulu.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH**

Singkatnya ... singkatnya legal standing kami karena peristiwa hukum money ... tindak pidana money politics yang dilakukan oleh pasangan calon lain, legal standing kami ... kami anda ... adalah korban yang dirugikan dalam urusan pemilihan, Yang Mulia.

**19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bukan. Maksudnya sekarang masih ... masih calon atau pemilihannya sudah berlangsung?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH**

Sudah.

**21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu dia (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH**

Pada saat peristiwa hukum (...)

**23. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu dia masalahnya karena kalau dalil kerugiannya adalah sebagai pasangan calon yang dirugikan, sekarang misalnya walaupun misalnya ketentuan itu katakanlah permohonan dikabulkan kan, dia tidak mengembalikan hak apa pun. Kerugian hak konstitusional Saudara sebagai pasangan calon.

Tentu akan berbeda kalau kerugiannya itu adalah karena kerugian sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia misalnya atau sebagai kesatuan masyarakat hukum adat atau yang lain yang tidak terikat oleh jangka waktu. Tapi kalau sebagai pasangan calon itu kan mo ... momennya sudah lewat sehingga kalau di situ titik tolak keberangkatan Pemohon dalam mendalilkan hak konstitusional, maka syarat kerugian hak konstitusional dan demikian kemudian akibatnya pada legal standing menjadi tidak terpenuhi karena walaupun permohonan ini dikabulkan tidak mengubah apa-apa, pemilihan sudah terjadi. Apa ... anu ... sudah berlangsung. Nah, itu bagian dari legal standing permohonan yang harus ... mungkin nanti akan di ... harus diperbaiki kalau ini permohonan akan diteruskan. Itu ... itu yang pertama.

Oleh karena itu, mesti clear dahulu. Satu kan seperti dijelaskan dalam berbagai putusan Mahkamah itu hal yang pertama. Dalam kualitas apa Pemohon ini mengajukan permohonan sebagai perorangan Warga Negara Indonesiakah? Ataukah sebagai warga negara misalnya, atau

sebagai kesatuan masyarakat hukum adat? Nah, itu. Itu mesti jelas. Kalau sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia apa kerugian hak konstitusionalnya? Nah, kerugian hak konstitusional itu tentu tidak sama dengan kerugian materi dan macam-macam. Itu kerugian hak konstitusional sebagaimana Saudara bisa baca di penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ayat (1) itu kan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, peristiwa ini hanyalah sebagai latar belakang, tetapi dia tidak menjelaskan kerugian itu sendiri, kerugian hak konstitusional itu sendiri dalam soal ... apa ... legal standing. Sebab untuk penjelasan kerugian hak konstitusional kan, misalnya saya sering memberikan contoh begini, misalnya ada syarat kepala daerah adalah a, b, c, d, terus kecuali perempuan. Jelas di situ misalnya kalau perempuan yang mengajukan permohonan di sini, menurut penalaran yang wajar dia di ... dapat dipastikan pasti akan dirugi ... rugikan akan ketentuan itu karena dia tidak mungkin lagi jadi calon. Nah, logika seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda menggunakan logika sebagai pasangan calon dan ini sudah lewat, maka syarat kerugiannya itu baga ... pemu ... pemulihan hak konstitusional itu akan terjadi, tidak lagi akan terpenuhi kan? Atau tidak akan bermakna apa-apa lagi. Nah, itu kan, mubazir karena tidak ada.

Oleh karena itu, kecuali Anda mengubah dalil tentang kerugian hak konstitusional itu, tentu mengubah status misalnya atau kualifikasi dari Pemohon, mungkin akan berbeda ceritanya. Itu satu hal. Dan saya selalu mengingatkan dalam setiap permohonan, legal standing itu bukan sekadar performa, itu adalah pintu masuk Anda untuk bagi Majelis untuk bisa masuk ke pokok perkara, kan begitu. Nah, itu satu. Itu soal legal standing, mohon dicatat.

Yang kedua, soal ... soal substansi. Soal substansi ini kan Anda sebenarnya harus mendalilkan ... yang harus Anda jelaskan itu lagi-lagi bukan soal peristiwa ... itu bolehlah sebagai ... sebagai ilustrasi, sebagai latar belakang. Tetapi, argumentasi yang harus dibangun itu, mengapa ini Anda anggap bertentangan dengan konstitusi itu? Itu ininya dasarnya, misalnya kalau Anda mendalilkan kepastian hukum, itu yang harus ... "itu yang harus dikuliti di dalam argumentasi". Ini hanyalah sebagai peristiwa latar belakang. Tapi dengan penjelasan seperti di permohonan ini, timbul kesan kemudian bahwa ini adalah persoalan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Itu dua hal yang berbeda. Kalau persoalan penerapan norma, ya, itu adalah persoalan implementasi dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa menjangkau itu.

Nah, itu. Karena itu sudah masuk ke materi pengaduan konstitusional sebenarnya, dimana kami belum mempunyai kewenangan untuk itu sampai sekarang atau constitutional complaint. Tapi, kalau persoalannya adalah inkonstitusionalitas norma, pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situlah bangunan argumentasi Anda yang harus dijelaskan.

Sekali lagi, peristiwa ini penting, tetapi yang lebih penting adalah membangun argumentasi yang menohok dan langsung difokuskan ke arah pertentangan norma ini dengan konstitusi. Ya, itu ... itu ... itu yang mesti jelas. Tapi kalau dari gambaran ini, sebagaimana juga Saudara gambarkan dalam uraian tadi, saya paling tidak melihat ini atau mendengar penjelasan, membaca permohonan ini, lebih menganggap ini sebagai persoalan penerapan norma jadinya.

Nah, coba kita lihat misalnya ketentuan pasal yang Anda uji itu sendiri, ya, Pasal 146 ayat (4) tadi itu. Itu kan mesti dibaca satu rangkaian dari atas, kan? Pasal 146 ini, fotokopinya juga irit ini, ya. Cuma ... apa ... mana tadi itu, undang-undang yang diujinya itu ya hanya sepintas itu yang di ... yang Saudara anu, ya, Saudara lampirkan sebagai bukti di sini.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH**

Ya. Bisa saya bacakan, Yang Mulia?

**25. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, dari ayat anu sampai ayat (5) itu kan mesti dibaca secara ... secara beruntun, kan? Secara berurutan dari ... dari ... apa namanya ... dari ayat (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH**

Ya, akumulatif, Yang Mulia.

**27. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, dari ayat berikutnya, sehingga logikanya menjadi tampak. Sebab kalau saya lihat di situ, logika yang ... yang hendak dibangun sebenarnya, tanpa ada ... apa namanya ... tanpa ada ... tadi apa? Keputusan bersama? Itu pun sebenarnya sudah jelas ini kan, ayat (4)-nya, "Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap dalam waktu paling lama 3 hari kerja, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik," kan begitu, "Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi."

Tidak ada masalah sebenarnya dengan ... dengan pasal ini kalau kita lihat. Tidak ada masalah dengan pasal ini, sudah jelas kok. Kalau belum lengkap ... ini kan standar, KUHAP juga mengatakan begitu, kan? Standar memang. Kalau belum lengkap, memang harus di ... lalu, persoalannya kan kemudian praktik itu ditafsirkan sebagai satu kali. Dan dasar penafsiran itu adalah bukan dari undang-undang ini, tetapi dari peraturan lain di bawah undang-undang.

Nah, sehingga persoalannya ... pertanyaannya kemudian adalah benarkah pasal ini yang bermasalah? Ataukah praktik itu yang keliru? Kenapa dia menggunakan acuan dari ... apa namanya ... bukan dari acuan dari undang-undangnya yang dijadikan acuan, mengapa dari ketentuan yang lebih rendah itu?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH**

Putusan bersama.

**29. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Putusan bersama itu? Saya enggak tahu juga ini karena Anda tidak melampirkan ini, penjelasan Pasal 146 ini. Karena tidak ada di dalam bukti permohonan, itu apakah mengatakan cukup jelas atau bagaimana? Saya ... jadi, kan kita ini, harus ... kan kita mestinya kan melihat dari situ. Sehingga kalau hanya sebatas itu argumentasi Anda, maka ini tampak jelas ini seolah-olah adalah persoalan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma, gitu. Nah, itu yang ... yang mesti dijelaskan. Kalau misalnya Anda mendalilkan ini tidak memberikan kepastian hukum, nah, inilah ketentuan inilah yang harus Anda dalam tanda petik tadi saya sampaikan, "harus dikuliti" mengapa dia menentukan itu. Nah, itu.

Hanya karena norma itu secara tidak ... tidak secara tegas menyatakan satu kali, kan bukan ... apa namanya ... bukan karena kesalahan norma undang-undang ini. Karena di sini sudah jelas kok. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap dalam waktu paling lama 3 hari kerja, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Maksud dari ketentuan ini karena penuntut umum kan, dia yang nanti akan melimpahkan ke pengadilan, kan? Dan dia yang nanti akan membacakan tuntutan, yang akan mempertahankan berkas itu di hadapan hakim, untuk meyakinkan hakim bahwa tuntutannya benar, maka dia mempunyai kepentingan agar berkas perkara ini lengkap.

Nah, jadi sebelum lengkap, memang ada kepentingan dia untuk meminta kepada penyidik agar ini dilengkapi karena nanti dia yang akan mempertahankan itu di pengadilan. Logika pasal ini kan jelas seperti itu. Tentu misalnya jaksa tentu akan reputasinya akan buruk apabila ternyata dakwaan dianggap kabur dan itu dikabulkan oleh pengadilan atau sebagai akibat dari kurangnya alat bukti, misalnya, dalam berkas penyidikan menyebabkan terdakwa, misalnya, dinyatakan onslag atau lepas dari tuntutan hukum atau bahkan dibebaskan karena tidak terbukti hanya karena kekurangan ini.

Nah, oleh karena itu maka menjadi ... menjadi benar pasal ini jika menurut demikian. Bahwa praktik ini ditafsirkan lain, bukan karena kausal ini salah. Nah, kalau Anda menganggap pasal ini yang salah karena bisa menimbulkan praktik seperti itu. Nah, itulah yang argumentasi yang harus dibangun lebih tajam. Sudah Anda menyinggung itu di sini, tetapi saya melihatnya belum tajam karena Anda lebih banyak terfokus menguraikan pada latar belakang praktiknya yang ... yang ... yang apa namanya ... boleh dianggap sebagai merupakan implementasi dari pasal ini. Dari saya mungkin begitu dulu, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**30. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih. Selanjutnya saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, silakan.

**31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Ya, saya tambahkan sedikit saja. Bahwa ya sistematikanya ini sudah sesuai dengan ... anu ya ... permohonan. Hanya memang tadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Dewa Palaguna tadi ada yang perlu dilakukan penegasan tentang argumen Anda tentang legal standing. Mungkin juga perlu ditambahkan tentang kewenangan Mahkamah, Anda kan hanya hanya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah tanpa mengkaitkan dengan permohonan yang Anda ajukan itu tentang apa? Ini tentang 146 memang, ya. Tapi perlu di ... diklir bahwa oleh karena permohonan tentang pengujian Pasal 146 sehingga Mahkamah berwenang, itu perlu di dalam penutup Anda di kewenangan Mahkamah. Kemudian tadi saya diingatkan oleh ... dari Kepaniteraan. Anda menyerahkan surat kuasanya hanya satu, ya? Ada satu atau lebih dari satu?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

12, Yang Mulia, sesuai permintaan.

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu kan eksemplarnya, tapi jenisnya satu saja?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Asli satu.

**35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu, ya. Enggak ada surat kuasa lain?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Ada ... belum ada.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang ... kalau cuman satu-satunya kan berarti yang mendapat kuasa tiga orang?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Betul.

**39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa saja?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Pak Donny, terus saya sendiri, terus Aditya (...)

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Anda siapa?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Saya Andika, Majelis.

**43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi di kuasa enggak ada.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Itu saya sudah sampaikan ke petugas tadi bahwa ada perbaikan kuasa, ada penambahan kuasa. Nanti akan kami serahkan di sidang berikutnya.

**45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada ... ada ... ada lagi, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Ada.

**47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu tadi yang saya tanyakan.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Terima kasih.

**49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena Anda tidak ada di kuasa tapi kok menandatangani permohonan, hadir persidangan. Ya nanti supaya diserahkan karena untuk duduk di sini Anda mesti harus munculnya dari surat kuasa itu.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Kemudian yang kedua, mungkin secara substansi saya perlu menambahkan apa yang disampaikan Yang Mulia terdahulu bahwa memang 146 ini ... inikan prinsip speedy trial itu, ya? Ini memang kalau Anda memaknai bahwa itu hanya boleh satu kali, itu sebenarnya benar. Gakkumdu pun yang merujuk itu kemudian membuat SKB itu juga sebenarnya tidak salah karena semangatnya kelihatan. Hanya persoalannya kan, Anda kemudian membaca 146 ayat (4) tanpa mengkaitkan yang ayat (3), yang ayat (5), itu kemudian menjadi seperti terpotong, terputus, kemudian seolah-olah bahwa itu bisa ditafsirkan jaksa seperti yang Anda khawatirkan berulang-ulang pengembalian berkas itu. Tapi kalau Anda tadi ngomong bahwa itu Anda bicara tadi bahwa ini kumulatif. Kalau kumulatif mestinya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau tidak terpisahkan kan berarti bahwa itu kan cukup satu kali. Apalagi ada kata *harus* di 146 ayat berapa itu harus sudah ... ayat (5), itu menunjukkan bahwa itu memang diperlukan waktu yang secepatnya, sesingkat-singkatnya sesuai dengan prinsip speedy trial itu.



Jadi ketika kemudian ada pengembalian berkas yang lebih dari sekali, pertama itu adalah bentuk pengingkaran dari SKB dan keluar dari semangat yang ada di 146 ayat (4), ayat (5) ... ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan seterusnya, itu sebenarnya ... seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Palaguna itu bisa juga karena masalah penerapan norma. Jadi, ada penafsiran yang kemudian dipergunakan oleh jaksa bahwa itu kemudian ... jadi kalau norma ini harus mengikuti kemauan seseorang yang berbeda-beda penafsirannya, ya, repot. Ya kan?

Jadi memang nanti Pemohon, kuasa ini ... ini bukan yang di Tulang Bawang yang dulu sempat terjadi pemukulan itu, ya? Bukan, ya? Ha? Ya? Yang malam-malam ... saya kan juga orang sana, jadi mengikuti perkembangan. Yang incumbent dipukuli itu, kan? Bukan?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Betul, betul.

**53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, kan?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Mesuji. Ya.

**55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pas malam mau apa itu?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Pemilu Februari 2017.

**57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus, lawannya perempuan, ya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Ya. Klien kami perempuan, Lesly.

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang menang siapa ini kemarin?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Yang menang yang tersangka ini, Khamamik ini.

**61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, yang incumbent?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Incumbent.

**63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh. Yalah. Saya mengikuti itu terjadi pemukulan sampai bengkak-bengkak mukanya itu. Malam-malam, pas lagi mau apa, gitu. Oke. Itu hanya untuk ... anu ... apa ... mempertegas ilustrasi saya bahwa ternyata itu betul ya, Tulang Bawang. Tulang Bawang dengan Mesuji memang beda, ya? Sebenarnya kan ibukotanya ya, Mesuji itu ya? Apanya? Kan kejaksaannya kan Mesuji, kan?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Ya. Itu daerah pemekaran, Yang Mulia. Jadi, masih ikut daerah induk. Tapi kabupatennya sudah menjadi Kabupaten Mesuji.

**65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, pemekaran dari Tulang Bawang?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDIKA**

Betul.

**67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Padahal Tulang Bawang dulu pemekaran Lampung Utara. Ya, kan? Ya, okelah. Jadi, coba nanti dicermati kembali bahwa apakah Anda-Anda selaku kuasa ini ... kalau Prinsipal, saya yakin bahwa ... makanya memberi kuasa kepada Anda itu kan Anda dipandang lebih tahu tentang persoalan masalah-masalah hukum.

Jadi, dikaji kembali, apakah benar. Sebenarnya kan tadi sudah ada pengakuan dari Bapak bahwa itu ini kumulatif. Kalau kumulatif, mestinya tidak ada ... apa ... alasan bahwa ini bisa berkali-kali itu, mestinya. Tapi ya kalau soal kemudian penafsiran yang ketika presentasi

tadi disampaikan bahwa ini kemudian menimbulkan penafsiran. Nah, kalau penafsiran, kan maknanya menjadi subjektif, yang antara aparat yang satu dengan yang lain berbeda. Padahal sudah terakomodir dalam sebuah SKP. SKP itu sebenarnya sudah senapas dengan pasal-pasal ... ayat dan pasalnya ini. Itu sebenarnya yang bagus itu. Sudah di-SKP saja dilanggar, apalagi ... ya, kan? Kalau memang niatannya memang kemudian tidak melimpahkan itu. Ini kan supaya di-trial. Jadi kalau tidak dilimpahkan, kan menjadi kedaluwarsa, ya kan?

Banyak itu, kemarin salah satu Pemohon di sini juga ternyata DPO. DPO, ternyata begitu sudah tahu kedaluwarsa, dia enggak takut ditangkap dia. Kan sudah tahu kedaluwarsa. Jadi, ketika hadir di sidang di sini, dia sudah lewati itu masa penuntutan ... penyidikan dan proses penuntutan itu.

Jadi, semua memang kembali kepada semangat para penyelenggara untuk bagaimana firm dengan persoalan-persoalan semangat daripada ... ini perlu proses penanganan cepat.

Kalau kemudian ada petugas yang menyalahgunakan sebagai kesempatan untuk sekali saja mengembalikan berkas yang diperbolehkan oleh Pasal 146 itu. Kemudian, yang kedua kali, dia menafsirkan karena tidak secara *aanzicht*, secara *letterlijk* ada tulisan satu kali, itu ya repot kalau Mahkamah akan menuruti subjektivitas daripada ... tapi sekali lagi, coba nanti dikaji kembali ya, daripada nanti Mahkamah melalui Panel ini sudah mengingatkan kepada adik-adik semua, tapi nanti dalam perbaikan, tidak bisa memberikan pendalaman dan gambaran yang lebih tegas bahwa ini memang bisa norma yang bisa multitafsir, ya nanti kan lebih baik diskusikan kembali dengan Prinsipal Anda, Pak. Bahwa Prinsipal ini bukan ... anu ... ya, bukan ... bukan yang incumbent, ya. Ada berapa pasangan di sana? Dua? Dua pasangan. Mungkin itu.

Dan terakhir, mungkin saya tambahkan mengenai ... apa ... ini kan mesti harus ada ... kalau ini yang diminta ini adalah hanya satu ... ini bisa digabung, Pak, yang angka 2 dan angka 3 itu. Sekarang, Mahkamah sudah membuat paradigma baru yang memudahkan, tidak saja orang yang sedang beracara, tapi bagi para pembaca-pembaca putusan, supaya mudah dipahami.

Jadi, Pasal 146 ayat (6), ayat (4) yang dimaksud, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, bisa disatukan dua item permohonan petitum itu. Jadi, kemudian ada empat mestinya.

Satu, menerima dan mengabulkan. Mengabulkan saja cukup sebenarnya. Kalau menerima, itu sudah diterima ini. Mengabulkan, yang belum kan dikabulkan. Kemudian, dua kan menyatakan itu. Ketiga, memerintahkan pemuatan. Yang keempat, atau ini disubsiderkan menjadi *ex aequo et bono* ini enggak apa-apa. Kalau mau dikasih nomor sendiri enggak apa-apa, tapi kalau tidak pun jadi hanya tiga item. Lebih

simpel dan lebih mudah dipahami. Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**68. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya, saya ingin menambahkan sedikit saja, ini mungkin hanya kesalahan ketik saja, ya. Coba Saudara lihat di halaman 2 permohonan Saudara. Ya, ini masih mencantumkan ... hanya mencantumkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang sudah diubah ini ya, mestinya perubahannya juga dicantumkan ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH**

Ya, Yang Mulia.

**70. KETUA: ASWANTO**

Lalu kemudian, pada angka 3 Anda masih mengini saya kira, ini hanya kesalahan ketik juga mungkin, ya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu juga sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ini ya supaya tidak dianggap kesalahan nanti ya, bisa dikoreksi kembali itu.

Lalu, tadi menambahkan sedikit. Anda perlu me ... saya kira perlu mengelaborasi lagi bahwa tadi Yang Mulia Pak ... kedua Yang Mulia sudah memberi masukan, apakah sebenarnya yang bermasalah pelaksanaan atau normanya, gitu. Nah, mungkin perlu Saudara mengelaborasi bahwa untuk penanganan kasus tindak pidana dalam pemilukada, itu kan memang tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyampaikan sebagai peradilan yang cepat atau speedy trial, gitu ya. Nah, bahkan mungkin perlu Saudara mengelaborasi kembali ... apa ... tenggang-tenggang waktu yang disiapkan untuk masing-masing tahapan, gitu. Dan kalau itu lewat, kan konsekuensinya bisa kedaluwarsa. Sehingga mestinya ditafsirkan ya, tidak boleh berkali-kali, dilakukan bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum itu. Karena ada tenggang waktu penyelesaian. Bahkan itu kan, tidak ... putusan tidak sampai ke Mahkamah Agung kan, hanya sampai pada pengadilan tinggi, ya. Itu sebagai konsekuensi dari speedy trial, gitu.

Nah, ini saya kira ini belum masuk gitu, ya, mungkin perlu diperkuat itu, sehingga memang kita bisa yakin bahwa ya ini memang tidak boleh. Dan kalau Saudara mengutip kesepakatan antara Bawaslu, Polri, dan kejaksaan ya, bisa saja memang jaksa di lapangan, "Ya, saya tidak tunduk pada itu, saya tunduk pada undang-undang saja." Kan banyak, gitu.

Dulu juga pengadilan tidak mau tunduk, pada ... dulu ada kesepakatan juga, tapi memang pengadilan tidak ... tidak mau terlibat dalam kesepakatan itu soal tenggang waktu. Tetapi, dalam beberapa kasus, ya pengadilan tetap mengakui bahwa ya sampai pada tingkat PT saja, enggak ... enggak ada lagi kasasi khusus untuk ini. Karena ini mengejar waktu yang ... itu yang menurut saya masih perlu dielaborasi lagi, sehingga Mahkamah bisa lebih yakin dan itu tadi, apa yang disarankan oleh Yang Mulia Pak Dr. Palguna tadi, Anda harus pertegas kembali, Pemohon ini dalam kapasitas sebagai mantan calon, kan sekarang sudah enggak calon lagi karena sudah selesai, kan? Mantan calon bupati, atau bupati dan wakil bupati, atau sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya.

Perlu juga ditambah, perlu ditambahkan bahwa dengan katakanlah yang Saudara minta itu kan, kalau kita lihat petitum Saudara yang ... yang Saudara minta itu kan supaya tidak berkali-kali gitu ya, ditafsirkan hanya satu kali, gitu. Nah, seandainya itu dikabulkan, perlu Saudara menguraikan bahwa dengan dikabulkannya permohonan itu, maka potensi atau kerugian yang dialami oleh Pemohon itu bisa tidak terjadi lagi, gitu. Nah, itu saya kira itu perlu Saudara pertajam lagi, ya. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada yang ingin disampaikan?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH**

Kami diberi waktu berapa hari kira-kira, Yang Mulia?

**72. KETUA: ASWANTO**

Oh, sebentar. Sabar kalau itu. Baik, Saudara diberi waktu 14 hari, ya. 14 hari. Hari Rabu ... sekarang hari Rabu, tanggal 3 Mei, 14 hari ke depan itu berarti pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, pukul 10.00 WIB, ya. Jadi 14 hari. Seandainya Saudara ingin memperbaiki, tapi seandainya Saudara juga berpikir, "Wah, ini jangan-jangan tidak punya legal standing lagi ini." Saudara juga enggak usah malu-malu untuk menyatakan bahwa permohonan kami cabut, gitu. Tapi seandainya Saudara ingin melakukan perbaikan, silakan. Walaupun disediakan waktu 14 hari, tapi kalau Saudara ingin melakukan perbaikan lebih awal dan memasukan perbaikan itu lebih awal, itu jauh lebih bagus.

Perbaikan pemasukan tidak perlu menunggu hari sidang, silakan dalam kurun waktu 14 hari itu kalau Saudara sudah menyelesaikan, silakan dimasukkan. Lebih awal masuk lebih bagus, sehingga kita bisa mengagendakan lebih awal juga sidang berikutnya, ya.

Jadi, pernah ada salah komunikasi, 14 hari dia tunggu sidang. Oh, enggak ada panggilan-panggilan sidang, enggak masuk juga perbaikannya. Jadi perbaikan permohonan diserahkan langsung nanti ke bagian Kepaniteraan, tidak perlu menunggu panggilan sidang. Panggilan

sidang itu nanti disampaikan kalau sudah masuk perbaikan, ya. Jelas, ya?

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya? Dan tolong nanti surat kuasanya di ... karena antara surat kuasa yang kami terima sekarang dengan yang menandatangani dokumen permohonan itu tidak sama, ya. Kalau bisa dimasukkan segera, ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka sidang pada hari ini kita anggap selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.42 WIB**

Jakarta, 3 Mei 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.